

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD SEWA MENYEWA
BECAK MOTOR (STUDI KASUS DESA KUMBANG INDAH,
KECAMATAN BADAR, KABUPATEN ACEH TENGGARA)**

Sophia Kharisah

STAI Sepakat Segenep Kutacane

Email: Sophiakharisah0961@yahoo.com

Abstract

This paper discusses the review of Islamic law on the contract to rent a motorized trishaw in the Village of Beetle Indah, Badar Sub-district, Southeast Aceh district. The author is interested in conducting this research to obtain an overview of the contract for renting a motorized trishaw which is a public vehicle for which there is no standard fixed rate, so it will be reviewed from the perspective of Islamic law. To get answers to research problems, the author conducts research using field research methods which have a starting point on descriptive qualitative. This research is about leasing contracts Motorized rickshaws are related to both parties, namely the lessor (motorized rickshaw owner) and the renter (the rickshaw passengers), in this case all good explanations are needed regarding the distance to be traveled and the costs agreed by both parties. because renting only uses the function or benefits of the goods or objects being rented out without owning the goods or objects, so the motorbike rickshaw still belongs to the person who rents it but the benefits are used by the person who rents it by providing compensation in the form of fees provided that the distance traveled.

Keywords: Islamic Law, Renting, Motor Rickshaws

Abstrak

Tulisan ini membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap akad sewa menyewa becak motor di Desa Kumbang Indah, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara. Penulis tertarik melakukan penelitian ini untuk memperoleh gambaran tentang akad sewa menyewa becak motor yang menjadi kendaraan umum yang tidak ada patokan tarif yang tetap, maka akan ditinjau dari pandangan hukum Islam. Untuk mendapat jawaban atas permasalahan penelitian, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian lapangan yang bertitik tolak pada deskriptif kualitatif. Penelitian ini mengenai akad sewa menyewa becak motor terkait dengan kedua belah pihak yaitu pihak yang menyewakan (pemilik becak motor) dan pihak yang penyewa (penumpang becak), dalam hal tersebut semua diperlukan penjelasan-penjelasan baik mengenai jarak yang akan ditempuh dan ongkos yang disepakati oleh kedua belah pihak, karena sewa menyewa hanya menggunakan fungsi atau manfaat dari barang atau benda yang disewakan tanpa memiliki barang atau benda tersebut, jadi becak motor tetap milik orang yang menyewakan tetapi manfaatnya digunakan oleh orang yang menyewa dengan memberikan imbalan berupa ongkos dengan ketentuan jarak yang ditempuh.

Keyword: Hukum Islam, Sewa Menyewa, Becak Motor

A. Pendahuluan

Allah Swt, menciptakan satu sifat saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain. Sudah menjadi ketentuan Allah Swt, bahwa manusia tidak mungkin mampu memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Oleh karena itu, Allah memberikan inspirasi (Ilham) kepada manusia untuk mengadakan penukaran dalam bidang muamalah baik dari bidang jual beli, sewa menyewa, maupun kegiatan muamalah lainnya. Manusia dapat berdiri dengan lurus dan kehidupan ini berjalan dengan baik dan produktif (Muhammad Yusuf Qardawi, 1993: 348).

Dalam bermuamalah manusia telah diberi keleluasaan untuk menjalankan segala hal, namun keleluasaan itu bukan berarti semua cara dapat dikerjakan. Untuk menjamin keselarasan dan keharmonisan antar sesama dibutuhkan adanya kerelaan dalam bermuamalah, dalam konsep Islam, manusia merupakan cerminan nilai di bidang muamalat, hukum muamalat bersumber dari Al-Qur'an, Sunah Rasul dan Ra'yu atau Ijtihad (Ahmad Azhar Basyir, 2000: 13). Muamalah itu adalah hukum syari'at yang bersangkutan dengan urusan dunia, dengan memandang kepada aktifitas hidup seseorang seperti jual-beli, tukar-menukar, pinjam-meminjam, sewa-menyewa dan sebagainya. Muamalah juga merupakan tatacara atau peraturan dalam perhubungan manusia sesama manusia untuk memenuhi keperluan masing-masing yang berlandaskan syari'at Allah Swt, yang melibatkan bidang ekonomi dan sosial Islam. Muamalah yang dimaksud adalah dalam bidang ekonomi dan menjadi tumpuan seseorang yang memperoleh kesenangan hidup di dunia dan kebahagiaan di akhirat.

Dalam Islam, sewa menyewa di istilahkan dengan *Al-Ijarah*. *Ijarah* merupakan bentuk muamalah yang telah di atur oleh syariat Islam. Sewa menyewa menjadi praktek muamalah yang masih banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari hingga saat ini. Secara etimologi, *ijarah* berarti "upah" atau "ganti" atau "imbalan", sedangkan *ijarah* secara terminology yaitu pengambilan manfaat dari suatu benda dengan jalan penggantian (Helmi Karim, 1993: 52).

Dari pengertian di atas terlihat bahwa yang dimaksud dengan sewa menyewa yaitu pengambilan manfaat sesuatu benda, jadi dalam hal ini bendanya tidak berkurang sama sekali, dengan perkataan lain dengan terjadinya peristiwa sewa

menyewa, yang berpindah hanyalah manfaat dari yang disewakan tersebut, dalam hal ini dapat berupa manfaat barang seperti kendaraan, rumah dan manfaat karya seperti music, bahkan dapat juga berupa karya pribadi seperti pekerja. (Pasaribu, 1994: 52).

Becak motor merupakan salah satu bagian terpeting dari fenomena bagi masyarakat Desa Kumbang Indah, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara bagi yang tidak bisa mengendarai sepeda motor. Dalam Islam sewa menyewa biasa disebut dengan *ijarah*, semua barang yang mungkin diambil manfaat atau jasanya saja. *Ijarah* dapat diartikan sebagai akad dengan mengambil manfaat barang atau jasa yang diterima dari orang lain dengan cara membayar sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan, *ijarah* tidak akan batal dengan meninggalkan salah satu dari yang berakad, akan tetapi bisa batal karena rusaknya barang yang disewakan (www.sosbud.kompasiana.com, 21 Juni 2013). *Ijarah* adalah pemindahan hak guna (manfaat) atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang atau jasa tersebut.

Sewa menyewa yang dilakukan harus membawa manfaat bagi kedua belah pihak dan tidak merugikan, aktifitas sewa menyewa juga harus dilandasi oleh rasa suka sama suka, apabila tidak ada persetujuan dari pihak penyewa dan orang yang menyewakan dianggap tidak sah karena bisa saja keputusan yang diambil hanyalah satu keinginan dari salah satu pihak. Uang muka bisa merugikan salah satu pihak dan mengurangi tujuan menciptakan kemaslahatan bagi sesama umat, padahal Islam mengajarkan agar saling tolong menolong dalam berbuat kebaikan dan bukan pada perbuatan yang merugikan orang lain. Sebagaimana Allah Swt, berfirman dalam QS. Al-Maidah Ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُجْلَى الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji, dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”

Maksud janji di sini adalah janji kepada Allah Swt. untuk mengikuti ajaran-Nya dan janji kepada manusia dalam muamalah.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan Teknis pelaksanaan wawancara umumnya dilakukan dengan cara pengajuan pertanyaan oleh pewawancara (penulis) yang nantinya akan dijawab oleh narasumber atau informan. Sumber bahan diambil dari pengemudi becak motor dan penumpang. Pelaksanaan pengumpulan bahan penulisan ini dilakukan selama lima bulan, dimulai dari bulan November 2022 hingga bulan maret 2023.

C. Hasil Penelitian

Adapun hasil wawancara saya selama lima bulan sebagai berikut: “Saya sudah biasa setiap hari naik becak motor dari rumah ke kantor, jadi ketika naik tidak pernah ditanyakan lagi harga sewanya, terkejut saya ketika ada pengemudi becak motor yang saya tumpangi minta ongkos lebih besar dari biasanya, ini yang membuat emosi” (hasil wawancara penumpang becak motor, atas nama Ibu Ratna, 30 tahun, 12 November 2022). Ibu Siti, 34 tahun, bekerja di kantor Lapas Kutacane berkomentar juga sama “Karena sudah biasa naik becak ke kantor jadi sudah tahu tarif pasaran, eh tiba-tiba minta lebih” (15 November 2022).

Wawancara penulis terhadap pengemudi becak motor adalah: “Sedangkan hasil sering terjadi yang menyangkut resiko yaitu apabila penumpang tidak membayar sesuai kesepakatan setelah sampai ke tujuan dengan cara sengaja, terkadang kami merasa kecewa” (Hasil wawancara Bapak Sudiantono 30 tahun, sebagai pemilik becak motor, 15 februari, 2023). Sering juga terjadi penumpang becak motor sudah naik ke dalam becak dan jalan sekitar 3 menitan, namun ketika melihat becak orang yang dikenalnya maka langsung membatalkan becak saya dan turun berpindah ke becak orang yang dikenalnya tanpa membayar ongkos sepeserpun (Bapak Anton, 45 tahun, pengemudi becak, 3 maret 2023). Adapun dalam Islam hal-hal yang menyebabkan bolehnya dibatalkan perjanjian sewa menyewa adalah disebabkan hal-hal:

1. Rusaknya barang yang disewakan
2. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur a' laih*)
3. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan
4. Adanya uzur

Maka akad akan sah apabila telah disepakati sebelum becak motor dinaiki oleh penumpang dan tidak merugikan kedua belah pihak (penumpang dan pengemudi).

D. Pembahasan

1. Pengertian Akad

Dalam istilah fiqh, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah dan gadai. Secara kusus akad berarti ketertarikan antara *ijab* (pernyataan/penawaran/pemindahan kepemilikan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyari'atkan dan berpengaruh pada sesuatu. Menurut ulama Hanafiyah, rukun *ijarah* adalah *ijab* dan *qabul*, antara lain dengan menggunakan kalimat: *al-ijarah*, *al-ikti'ra*, dan *al-ikra*, adapun menurut jumhur ulama rukun *ijarah* ada empat yaitu: *aqid* (orang yang akad), *sighat* akad (pelaku akad), *ujrah* (upah), manfaat.

Syarat alam akad ada empat, yaitu: *il'iqod*, (syarat berlakunya akad), *shihah* (syarat sahnya akad), *an-nafadz* (syarat pelaksanaan), syarat lazim. Syarat *in-iqod* ada yang umum dan khusus. Syarat umum harus selalu ada pada setiap akad, seperti syarat yang harus ada pelaku akad, objek akad dan *shighat* akad, akad bukan pada sesuatu yang diharamkan dan akad pada sesuatu yang bermanfaat. Sementara itu, syarat khusus merupakan sesuatu yang harus ada pada akad-akad tertentu, seperti syarat minimal dua saksi pada akad nikah. Syarat *Shihah* yaitu syarat yang diperlukan secara syariah agar akad berpengaruh, seperti dalam akad perdagangan harus bersih dari cacat, keabsahan syarat *lafadz* ada dua, yaitu kepemilikan (barang dimiliki oleh pelaku dan berhak menggunakannya) dan wilayah, syarat lazim, yaitu bahwa akad harus dilaksanakan apabila tidak ada cacat (Ascarya, 2007: 35).

2. Pengertian Sewa Menyewa

Sewa adalah pemakaian sesuatu dengan membayar uang atau uang yang dibayarkan karena memakai atau meminjam sesuatu, penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan kesepakatan untuk memberikan hak menggunakan harta selain tanah dan atau bangunan selama jangka waktu tertentu baik dengan perjanjian tertulis maupun tidak tertulis sehingga harta tersebut hanya

dapat digunakan oleh penerima hak selama jangka waktu yang telah disepakati. Sedangkan menyewa adalah memakai (meminjam, menampung) dengan membayar uang sewa. Sewa menyewa dalam bahasa arab diistilahkan dengan *al-ijarah*, menurut pengertian hukum Islam, sewa menyewa diartikan sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian (Lubis dan Farid, 2012: 144). Dari pengertian di atas terlihat bahwa yang dimaksud dengan sewa menyewa adalah pengambilan manfaat sesuatu benda, jadi dalam hal ini benda tidak berkurang sama sekali, dengan perkataan lain, terjadinya sewa menyewa yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut, dalam hal ini dapat berupa manfaat barang seperti kendaraan, rumah dan manfaat karya seperti pemusik, bahkan dapat juga berupa karya pribadi seperti pekerja. Dalam istilah hukum Islam, orang yang menyewakan disebut *mu'ajjir*, sedangkan orang menyewa disebut *musta'jir*, benda yang disewakan diistilahkan *ma'jur* dan uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat barang disebut *ajran* atau *ujrah*.

Sewa menyewa sebagaimana perjanjian lainnya, merupakan perjanjian yang bersifat konsensual (kesepakatan), perjanjian itu mempunyai kekuatan hukum, yaitu pada *mu'ajjir* wajib menyewakan barang (*ma'jur*) kepada penyewa (*musta'jir*), dengan diserahkannya manfaat barang/benda maka penyewa wajib pula menyerahkan uang sewanya (Lubis dan Farid, 2012: 145).

3. Dasar Hukum Sewa Menyewa

Sebagaimana Allah Swt, berfirman dalam QS. Al-Baqarah Ayat 233 sebagai berikut:

وَالْوَالِدَتُ يُرْضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُنْشِئُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula, apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah

kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.

Berdasarkan ayat di atas menjadi dasar hukum adanya sistem sewa dalam hukum Islam, seperti yang di ungkapkan dalam ayat bahwa seseorang itu boleh menyewa orang lain untuk menyusui anaknya, tentu saja ayat ini akan berlaku umum atau global terhadap segala bentuk sewa menyewa (Mardani, 2012:248). Nabi Muhammad Saw, bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ قَالَ كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ عَلَى أَنْ لَكَ مَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ وَلِي مَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ فَتُهِينَا أَنْ نُكْرِيَهَا بِمَا أَخْرَجَتْ وَلَمْ نُنْهَ أَنْ نُكْرِيَ الْأَرْضَ بِالْوَرَقِ

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ash Shabbah berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Yahya bin Sa’id dari Hanzhalah bin Qais ia berkata: Aku pernah bertanya kepada Rafi’ bin Khadij (tentang sewa), ia berkata, “Kami menyewakan tanah dengan perhitungan bahwa bagianmu adalah apa yang keluar dari bagian ini, dan bagianku adalah apa yang keluar dari bagian ini. Namun kami dilarang untuk menyewakan dengan imbalan hasil panen, dan kami tidak dilarang untuk menyewakan tanah dengan imbalan uang”. Riwayat Muslim (Al-Asqolany, Bandung Al- Hidayah, T.th, 332)

Berdasarkan penjelasan hadis di atas, bahwa Rasulullah Muhammad Saw, telah membolehkan praktek sewa menyewa tanah yang sesuai dengan imbalan yang telah disepakati bersama. Akan tetapi apabila terjadi perubahan dengan tidak menunaikan imbalan dalam hal demikian, begitu juga dalam hal sewa menyewa barang yang nyata dan harus terjamin sesuai dengan fungsi dari barang yang disewa.

4. Akad Sewa Menyewa Becak Motor di Desa Kumbang Indah, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara

Dalam praktek sehari-hari dalam sewa menyewa becak motor di Desa Kumbang Indah tidak ada tarif yang tertulis, sehingga menjadi permasalahan bagi penumpang dan pengemudi ketika langsung naik tanpa bertanya berapa tarif yang diminta jika ditempuh dari jarak tempat A ke tempat B. Masih diperbolehkan tawar-menawar jika harga tidak sesuai menurut penyewa (penumpang) sampai kedua belah pihak (penumpang dan pengemudi). Setelah diteliti oleh penulis maka harga/ongkos becak motor pada umumnya seperti table dibawah ini:

Tabel 1. Biaya Sewa Menyewa Becak Motor di Desa Kumbang Indah, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara

Lokasi Tujuan	Berangkat Dari	Harga/Tarif
1. Pajak Pagi	Desa Kumbang Indah	Rp. 15.000,-
2. Babel	Pajak Pagi	Rp. 10.000,-
3. Biak Muli	Babel	Rp. 20.000,-
4. Kuning 1	Biak muli	Rp. 15.000,-
5. Simpang Semadam	Kuning 1	Rp. 30.000,-
6. Lawe Sigala-Gala	Simpang Semadam	Rp.15.000,-

Keterangan:

Tarif ini belum diresmikan oleh pemerintah, setelah terjadi persetujuan dari penumpang tentang harga, disitulah terjadi akad maka akan berangkat sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dan membayar sesuai kesepakatan, maka biasanya setiap 1 kilometer dikenakan tarif 10.000,- (Hasil Wawancara, 12 januari 2023).

E. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas maka penulis menyimpulkan bahwa penelitian penulis menunjukan bahwa mengenai teori sewa menyewa becak motor dalam pandangan hukum Islam bahwa sewa menyewa adalah menyewakan sesuatu kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan membayar sejumlah uang sebagai ongkos atau ganti benda yang disewa dengan akad yang jelas dan tidak ada yang terzholimi dari kedua belah pihak menyewakan dan pihak penyewa maka hukumnya boleh. Jika terjadi akad yang memberatkan atau menguntungkan salah satu pihak maka hukumnya haram.

Daftar Pustaka

- Al-Bugha, Mustafa Dib. 2009. *Fiqh Al-Mu'awadhah (Buku Pintar Transaksi Syariah)*. Jakarta: Hikmah.
- Ash, Shiddieqy, Hasbi. 2000. *Hukum-Hukum Fiqh Islam*. Jakarta: Bulan Bintang
- Basyir, Azhar Ahmad. 2000. *Asas-Asas Hukum Muamalah: Hukum Perjanjian Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Doi, Abdur Rahman I. 1996. *Syariat Hukum Islam* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Faisal Salam, Moch. 2006. *Pertumbuhan Hukum Bisnis Syari'at di Indonesia* Bandung: Pustaka.
- Mardani. 1999. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Graha Indonesia
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis. 1994. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Subekti. 1995. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.

Syafei Rahmat. 2006. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafinndo Persada.